



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR :B/ 295 /IV.03/HK/2019

TENTANG

PENETAPAN PERPANJANGAN KONTRAK KERJA KONSULTAN/ FASILITATOR LAPANGAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PROGRAM SWASEMBADA WC DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2018

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mencapai Target Stop Buang Air Besar Sembarangan (ODF) Tahun Anggaran 2019 Kabupaten Lampung Selatan telah menyelenggarakan Strategi Khusus Swasembada WC yang bertujuan untuk memperkuat perilaku hidup bersih dan sehat di masyarakat serta mensinergikan kerjasama berbagai pihak di lingkungan Kabupaten Lampung Selatan dalam rangka menyelenggarakan program yang dimaksud dan untuk pelaksanaan program tersebut, perlu memperpanjang kontrak kerja Konsultan/ Fasilitator Lapangan Pemberdayaan Masyarakat Program Swasembada WC di Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lampung Selatan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 5. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah;
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019;
14. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 46.a Tahun 2013 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pejabat Struktural dan Sebagian Staf Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 15 Tahun 2014;
15. Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2015 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat;
16. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 62 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Memperpanjang Kontak Kerja Konsultan/Fasilitator Lapangan Pemberdayaan Masyarakat Program Swasembada WC di Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019 yaitu **Dedy Ahmad Singgih Prabowo, ST**;
- KEDUA** : Konsultan/ Fasilitator Lapangan sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu bertugas melaksanakan pendampingan strategi khusus Swasembada WC yang bertujuan untuk memperkuat perilaku hidup bersih dan sehat dilingkungan masyarakat;

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Konsultan/fasilitator Lapangan sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan;
- KEEMPAT** : Untuk mendukung pelaksanaan tugasnya, Konsultan/Fasilitator Lapangan sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu diberikan honorarium sebesar Rp.7.500.000,- (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per-bulan selama 12 (dua belas) bulan;
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019 yang tertuang dalam DPA-PD Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan;
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2019, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 6 Maret 2019
Pt. BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Dto

NANANG ERMANTO

Tembusan, Yth;

1. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan;
3. Kepala BPKAD Kabupaten Lampung Selatan.